



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.PKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : **MARJATI**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 01-07-1935
Agama : kristen
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Desa / Kel.Gembong timur RT.03 RW.02 Kec. Kedungwuni Kab.Pekalongan.

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN Pkl tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN Pkl tanggal 06 Januari 2021 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 08 Januari 2021 dibawah Register Nomor : 7/Pdt.P/2021/PN.PKL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari mendiang **TOUW,SWIE TJOE** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **26/PKWN.MS/2012** yang di keluarkan oleh kantor Dindikcapil Kabupaten Pekalongan Tertanggal 26 April 2012
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **TOUW ,SWIE TJOE** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana ternyata pada Akte Kematian nomor : 3326 –KM-26112018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Nopember 2018;
3. Bahwa pada akte kematian suami pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dari yang tertulis **TAN SWI TJOE** yang benar adalah **TOUW,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWI TJOE; bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama pada akte kematian suami Pemohon tersebut guna tertib administrasi keluarga;

4. Bahwa oleh karena Kematian suami Pemohon tersebut telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama suami pemohon yang ada di akte kematian Nomor : 3326 –KM-26112018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Nopember 2018; dari yang tertulis **TAN SWI TJOE** yang benar adalah **TOUW, SWIE TJOE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3326134107350016 atas nama Marjati, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-26112018-0002 tanggal 26 Nopember 2018 atas nama Tan Swi Tjoe, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 162/1932 atas nama Touw, Swie Tjoe tertanggal 1 Djuni 1961, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 7/Pdt.P/2021/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 26/PKWN.MS/2012 tanggal 26 April 2016 antara Touw, Swie Tjoe, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326131004190006 atas nama Kepala Keluarga Marjati, tertanggal 10-04-2019 telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.9, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SETYAWATI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Marjati;
- Pemohon tinggal di Desa / Kel.Gembong timur RT.03 RW.02 Kec. Kedungwuni Kab.Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Touw, Swie Tjoe;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pada akte kematian suami Pemohon yaitu dari yang tertulis TAN SWI TJOE yang benar adalah TOUW, SWIE TJOE;
- Bahwa nama suami Pemohon yang benar adalah TOUW, SWIE TJOE, sehingga dalam Akte Kematian suami Pemohon ada kesalahan;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Akte Kematian suami Pemohon tersebut untuk keperluan pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi VICI ANGGORO HIDAYAT

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah cucu pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Marjati;
- Pemohon tinggal di Desa / Kel.Gembong timur RT.03 RW.02 Kec. Kedungwuni Kab.Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Touw, Swie Tjoe;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 7/Pdt.P/2021/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pada akte kematian suami Pemohon yaitu dari yang tertulis TAN SWI TJOE yang benar adalah TOUW, SWIE TJOE;
- Bahwa nama suami Pemohon yang benar adalah TOUW, SWIE TJOE, sehingga dalam Akte Kematian suami Pemohon ada kesalahan;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Akte Kematian suami Pemohon tersebut untuk keperluan pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Desa / Kel.Gembong timur RT. 03 RW. 02 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama suami pemohon yang ada di akte kematian Nomor : 3326 –KM-26112018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Nopember 2018; dari yang tertulis TAN SWI TJOE yang benar adalah TOUW, SWIE TJOE;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Marjati;
- Pemohon tinggal di Desa / Kel.Gembong timur RT.03 RW.02 Kec. Kedungwuni Kab.Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Touw, Swie Tjoe;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 7/Pdt.P/2021/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pada akte kematian suami Pemohon yaitu dari yang tertulis TAN SWI TJOE yang benar adalah TOUW, SWIE TJOE;
- Bahwa nama suami Pemohon yang benar adalah TOUW, SWIE TJOE, sehingga dalam Akte Kematian suami Pemohon ada kesalahan;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Akte Kematian suami Pemohon tersebut untuk keperluan pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu: *Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan ganti nama di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Perpres 96/2018") disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk, bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. kartu keluarga ("KK");
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama suami pemohon yang ada di akte kematian Nomor : 3326 –KM-26112018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Nopember 2018; dari yang tertulis **TAN SWI TJOE** yang benar adalah **TOUW, SWIE TJOE**, Hakim berpendapat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 7/Pdt.P/2021/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama suami pemohon yang ada di akte kematian Nomor : 3326 –KM-26112018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Nopember 2018; dari yang tertulis **TAN SWI TJOE** yang benar adalah **TOUW, SWIE TJOE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Elin Pujiastuti, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faik Ardani, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

ttd

Faik Ardani, SH. MH

ttd

Elin Pujiastuti, SH., MH.

Perincian Biaya:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| - Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. 100.000 |
| - PNPB | : | Rp 10.000,- |
| - Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| - <u>Biaya Materai</u> | : | <u>Rp 12.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 212,000- (dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 7/Pdt.P/2021/PN Pkl.